

Transformasi Fikih Zakat Digital di Era Ekonomi Platform: Kajian Normatif-Empiris terhadap Praktik Zakat Melalui Fintech Syariah di Indonesia

Fajrin Purnomo¹, Ismawati Khasanah²

¹ Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun, Indonesia

² STAI Ihyaul Ulum Gresik, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Digital Zakat;
Islamic Fintech;
Zakat Fiqh;
Platform Economy;
Indonesia.

Article history:

Received: 2026-05-01

Revised: 2026-06-19

Accepted: 2026-07-27

ABSTRACT

This study examines the transformation of zakat jurisprudence in the context of Islamic economic digitalization, particularly through Islamic financial technology (fintech) platforms in Indonesia. The shift from conventional zakat payment mechanisms to digital ecosystems raises normative questions about the validity, Shariah compliance, and effectiveness of digital zakat management. Using a normative-empirical approach—combining classical and contemporary zakat fiqh with empirical data on digital zakat practices in Indonesia—this study finds that: (1) normatively, digital zakat can be justified based on the principles of *maslahah mursalah* and *qiyas* upon the classical *hawala* mechanism; (2) empirically, Islamic fintech platforms such as BAZNAS Digital, Kitabisa, and Dompot Dhuafa have significantly expanded zakat collection reach and efficiency; (3) main challenges include muzakki-mustahiq verification issues, data security concerns, and lack of standardized Shariah oversight on digital platforms. This study recommends the development of a comprehensive digital zakat fiqh framework, integration of Shariah Supervisory Board oversight across all zakat fintech platforms, and regulatory harmonization among BAZNAS, OJK, and the Ministry of Religious Affairs.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Fajrin Purnomo

Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun; fajrinp7@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang secara teoritis memiliki potensi pengumpulan zakat yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2023), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat baru mencapai sekitar Rp 26 triliun atau sekitar 7,9% dari total potensi. Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam manajemen zakat Indonesia (Mubarok & Fanani, 2014; Firmansyah, 2009).

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) syariah membuka peluang baru yang signifikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Platform-platform digital seperti BAZNAS Digital, Kitabisa Zakat, Dompot Dhuafa Digital, dan berbagai aplikasi zakat berbasis mobile phone telah mengubah cara masyarakat Muslim Indonesia membayar dan menyalurkan zakat (Wahyudi et al., 2021). Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menimbulkan implikasi normatif yang memerlukan kajian fikih yang mendalam (Ryandono, 2020; Zaki, 2020).

Secara historis, fikih zakat telah berkembang dalam konteks perekonomian pra-modern yang bertumpu pada transaksi tatap muka, aset fisik yang teridentifikasi, dan komunitas Muslim yang terdefinisi secara geografis (Zahrah, 1997; Nasution et al., 2007). Kemunculan ekonomi platform yang ditandai oleh digitalisasi aset, transaksi lintas batas berbasis aplikasi, dan anonimitas pengguna menciptakan tantangan epistemologis bagi para ahli fikih kontemporer (Al-Qaradawi, 1999; Hafidhuddin, 2002). Pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah zakat melalui dompet digital memiliki keabsahan hukum yang setara dengan zakat konvensional? Bagaimana memastikan muzakki telah mencapai nisab dalam aset digital? Siapakah yang bertindak sebagai amil yang sah dalam ekosistem fintech? perlu dijawab melalui pendekatan normatif-empiris yang komprehensif (Johari et al., 2014; Abdullah & Sapiei, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji zakat dalam konteks digital. Canggih et al. (2017) menganalisis potensi dan realisasi dana zakat Indonesia secara makro. Kasri (2013) mengkaji perilaku donasi masyarakat Indonesia. Wahyudi et al. (2021) mengeksplorasi manajemen zakat digital di Indonesia secara umum. Huda et al. (2012) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi intensi muzakki dalam membayar zakat. Mukhlis & Beik (2013) menganalisis kepatuhan zakat di tingkat daerah. Saad et al. (2014) mengkaji akuntabilitas Islam dalam pengelolaan dana zakat dari perspektif tata kelola kelembagaan. Namun, kajian yang secara sistematis memadukan dimensi normatif fikih zakat dengan data empiris tentang praktik fintech zakat masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan kerangka analisis normatif-empiris yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan desain *mixed-method* (Creswell & Plano Clark, 2018). Dimensi normatif melibatkan kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih zakat klasik (kitab-kitab fikih empat mazhab) dan kontemporer (fatwa MUI, Resolusi OIC Fiqh Academy Nomor 9/9/86 tentang zakat dan keuangan modern, fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami), serta regulasi perundang-undangan zakat di Indonesia (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya). Dimensi empiris melibatkan pengumpulan data melalui: (1) analisis dokumen laporan keuangan dan laporan tahunan BAZNAS 2020-2023; (2) analisis konten platform-platform fintech zakat terkemuka di Indonesia; dan (3) wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan kunci yang terdiri atas pejabat BAZNAS, Dewan Pengawas Syariah, praktisi fintech syariah, dan akademisi ekonomi Islam.

Analisis data normatif dilakukan dengan metode *istinbath* hukum yang mengikuti prosedur ushul fikih, khususnya penggunaan *qiyas* dan *maslahah mursalah* sebagai instrumen analisis. Analisis data empiris menggunakan *content analysis* untuk data dokumen dan *thematic analysis* untuk data wawancara. Integrasi kedua dimensi dilakukan melalui proses triangulasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sekaligus memiliki landasan normatif yang kuat dan relevansi empiris (Siswantoro et al., 2018; Suyurno et al., 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Zakat Digital: Perspektif Ushul Fikih

Dari perspektif normatif, keabsahan zakat digital dapat dianalisis melalui beberapa kaidah ushul fikih. Pertama, prinsip masalah mursalah: kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh platform digital dalam pengumpulan dan penyaluran zakat secara jelas merupakan maslahat yang tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah. Kemudahan akses teknologi memungkinkan lebih banyak Muslim memenuhi kewajiban zakatnya, yang pada akhirnya memperkuat fungsi sosial-ekonomi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan (Fauzia & Riyadi, 2014; Toriquddin, 2014). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Zahrah (1997) yang menegaskan bahwa zakat sebagai instrumen sosial-keagamaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sistem ekonomi sepanjang tidak melanggar rukun dan syaratnya yang esensial.

Kedua, qiyas atas mekanisme hawala: transaksi zakat digital dapat diqiyaskan dengan mekanisme hawala (transfer utang) yang telah dikenal dan disahkan dalam fikih klasik. Dalam konteks digital, platform fintech bertindak layaknya muhal 'alaih (pihak ketiga yang menanggung kewajiban transfer), sehingga perpindahan hak milik (tamlik) yang menjadi syarat sah zakat dapat terjadi secara digital (Sarea, 2012; Antonio, 2001). Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia juga memberikan landasan normatif bagi pengoperasian lembaga amil zakat digital.

Ketiga, resolusi internasional dan pandangan ulama kontemporer: Resolusi OIC Fiqh Academy (Majma' al-Fiqh al-Islami) Nomor 9/9/86 dan berbagai ijtihad kolektif berikutnya secara eksplisit membuka ruang bagi adaptasi mekanisme pembayaran zakat sesuai perkembangan sistem keuangan modern. Syekh Abdullah bin Bayyah, dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan melalui Forum Perdamaian Dubai, menegaskan bahwa hakikat tamlik dalam zakat dapat diwujudkan melalui media digital selama terdapat ketentuan akad yang jelas dan dapat diverifikasi antara muzakki, amil, dan mustahiq. Pandangan ini memperkuat dasar normatif praktik zakat digital yang telah berkembang pesat di Indonesia (Kahf, 1999; Hassan, 2010).

Keempat, ikhtilaf ulama mazhab tentang syarat tamlik dalam zakat digital: Para ulama berbeda pendapat mengenai implikasi digitalisasi terhadap syarat tamlik. Mazhab Syafi'i dan Maliki menekankan bahwa tamlik mensyaratkan kepastian identitas mustahiq dan kapasitas amil yang sah. Dalam konteks digital, hal ini diterjemahkan ke dalam keharusan verifikasi digital yang memadai dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada setiap platform. Sementara itu, pendekatan mazhab Hanafi yang lebih fleksibel dalam melihat mekanisme transfer—sebagaimana tercermin dalam hukum hawala—memberikan ruang lebih luas bagi keabsahan transaksi zakat digital selama nilai zakat benar-benar tersalurkan kepada mustahiq yang berhak (Zaki, 2020; Ibrahim & Ghazali, 2014). Perbedaan perspektif ini memperjelas bahwa standardisasi akad zakat digital harus mempertimbangkan pendapat lintas mazhab untuk menghasilkan kerangka normatif yang inklusif dan kokoh.

Potret Empiris Praktik Zakat Melalui Fintech Syariah di Indonesia

Secara empiris, pertumbuhan zakat digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Data BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa pengumpulan zakat melalui kanal digital telah meningkat dari Rp 1,2 triliun pada 2019 menjadi Rp 5,8 triliun pada 2022, atau tumbuh sebesar 383% dalam tiga tahun. Pertumbuhan ini dipicu oleh pandemi COVID-19 yang mendorong akselerasi adopsi platform digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim tentang kemudahan berzakat melalui aplikasi (Kasri, 2013; OJK, 2023). Ryandono (2020) mencatat bahwa integrasi fintech ke dalam ekosistem zakat dan wakaf merupakan bagian dari transformasi besar tata kelola filantropi Islam di Indonesia yang dipicu oleh regulasi fintech OJK dan UU Pengelolaan Zakat.

Platform fintech zakat terbesar di Indonesia saat ini meliputi: BAZNAS Mobile App (resmi BAZNAS), Kitabisa Zakat (platform crowdfunding sosial), Dompot Dhuafa Digital, NU Care-LAZISNU, Rumah Zakat Digital, dan berbagai super-app perbankan syariah. Berdasarkan analisis konten terhadap fitur-fitur platform tersebut, ditemukan variasi yang signifikan dalam aspek-aspek kritis berikut, sebagaimana tersaji dalam Tabel 1:

Tabel 1. Analisis Komparatif Platform Fintech Zakat di Indonesia

Platform	Verifikasi Muzakki	Transparansi Laporan	Kehadiran DPS	Standarisasi Akad
BAZNAS Mobile App	NIK + nomor rekening; otentikasi 2 faktor	Laporan tahunan BAZNAS publik; dashboard real-time	Ada; terintegrasi dengan DPS BAZNAS pusat	Akad zakat mal dan zakat fitrah tersertifikasi
Kitabisa Zakat	Email/nomor HP; tanpa verifikasi aset	Laporan campaign per donasi; tanpa audit eksternal zakat	Tidak ada DPS khusus; konsultasi ad-hoc	Akad sederhana; belum baku secara syariah
Dompot Dhuafa Digital	Registrasi email; self-reporting nisab	Laporan keuangan tahunan teraudit; annual report publik	Ada; DPS independen bersertifikat DSN-MUI	Akad muzakki-amil terdokumentasi digital
NU Care-LAZISNU	Registrasi email; identitas tidak diverifikasi sistem	Laporan per program; transparansi terbatas	Ada; Lembaga Bahtsul Masail NU	Akad verbal digital; belum standar
Rumah Zakat Digital	Nomor HP + email; tanpa verifikasi aset	Program reporting online; laporan keuangan tahunan	Ada; DPS independen	Akad zakat mal digital; tersertifikasi MUI
Super-App Perbankan Syariah (BSI, BRI Syariah)	Verifikasi KYC perbankan; paling ketat	Terintegrasi laporan BAZNAS; transparansi tinggi	Mengikuti DPS bank induk (DSN-MUI)	Akad terstandarisasi via regulasi OJK-BAZNAS

Sumber: Analisis konten platform dan wawancara informan kunci (2023)

Temuan Wawancara: Perspektif Informan Kunci

Wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan kunci menghasilkan beberapa tema utama yang memperkaya analisis empiris. Pertama, tema keabsahan syariah platform digital. Seorang pejabat senior BAZNAS (Informan 1, wawancara Maret 2023) menegaskan:

"Kami sudah melibatkan DPS secara aktif dalam merancang fitur-fitur aplikasi BAZNAS. Setiap akad yang digunakan dalam aplikasi sudah mendapat persetujuan DPS. Yang menjadi tantangan adalah platform-platform pihak ketiga yang belum memiliki mekanisme pengawasan syariah yang memadai."

Kedua, tema verifikasi dan kepercayaan. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dari lembaga amal zakat terkemuka (Informan 4, wawancara April 2023) mengungkapkan kekhawatiran mengenai validitas self-reporting:

"Secara fikih, tanggung jawab memastikan nisab ada pada muzakki sendiri (amanah), dan amal tidak selalu harus memverifikasinya secara aktif. Namun dalam konteks digital di mana anonimitas sangat tinggi, ketiadaan verifikasi ini dapat berpotensi menimbulkan moral hazard — baik dari sisi muzakki yang mungkin meremehkan jumlah zakatnya, maupun dari sisi platform yang tidak transparan dalam penyaluran."

Ketiga, tema fragmentasi regulasi. Seorang akademisi ekonomi Islam (Informan 9, wawancara Mei 2023) memetakan persoalan tumpang tindih wewenang:

"Platform seperti Kitabisa berada di area abu-abu — ia bukan amal zakat resmi yang terdaftar BAZNAS, tetapi de facto menghimpun dan menyalurkan zakat. Ini adalah celah regulasi yang harus segera ditutup. OJK mengatur aspek teknologinya, BAZNAS mengatur aspek zakat-nya, tetapi koordinasi keduanya belum berjalan optimal."

Temuan wawancara ini sejalan dengan hasil kajian Adnan & Abu Bakar (2009) yang menekankan pentingnya kerangka akuntabilitas Islam yang komprehensif dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, serta studi Shaikh (2015) yang menunjukkan bahwa rendahnya realisasi zakat di

negara-negara OIC — termasuk Indonesia — sebagian besar disebabkan oleh lemahnya tata kelola kelembagaan, bukan semata-mata rendahnya kesadaran muzakki.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Tiga tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah: pertama, problem verifikasi dan nisab. Tidak seperti zakat konvensional yang dapat diverifikasi langsung oleh amil, zakat digital mengandalkan *self-reporting* dari muzakki mengenai kepemilikan aset dan pencapaian nisab. Ini berpotensi menimbulkan persoalan akurasi dan keabsahan zakat (Huda et al., 2012; Mukhlis & Beik, 2013). Studi Muda et al. (2006) menunjukkan bahwa faktor pemahaman tentang nisab dan cara menghitung zakat merupakan prediktor signifikan partisipasi zakat, yang berarti edukasi tentang nisab digital menjadi prioritas mendesak.

Kedua, keamanan data dan privasi: data keuangan muzakki yang tersimpan di platform digital rentan terhadap pelanggaran keamanan, yang dapat menghambat kepercayaan masyarakat (Wahyudi et al., 2021). Suyurno et al. (2012) dalam kajian efektivitas institusi Islam di Malaysia menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam — termasuk amil zakat — sangat dipengaruhi oleh persepsi transparansi dan keamanan data. Temuan ini relevan untuk konteks Indonesia di mana kepercayaan terhadap platform digital zakat masih perlu dibangun secara sistematis.

Ketiga, fragmentasi regulasi: pengawasan terhadap platform fintech zakat masih terbagi antara BAZNAS, OJK, dan Kementerian Agama, sehingga terdapat celah regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh platform yang tidak bertanggung jawab (Canggih et al., 2017). Siswantoro et al. (2018) dalam studi mereka tentang akuntabilitas lembaga wakaf di Indonesia merekomendasikan pendekatan pengawasan terpadu yang mengintegrasikan audit syariah, audit keuangan, dan pelaporan digital. Model ini dapat diadaptasi untuk tata kelola platform fintech zakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan: (1) pengembangan standar fikih zakat digital yang disusun oleh MUI, BAZNAS, dan OJK secara bersama-sama dengan mengacu pada resolusi OIC Fiqh Academy dan praktik terbaik internasional (Shaikh, 2015); (2) kewajiban kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada seluruh platform fintech yang mengelola dana zakat; (3) pengembangan sistem verifikasi muzakki berbasis data kependudukan yang terintegrasi; (4) harmonisasi regulasi OJK dan BAZNAS untuk platform fintech yang bertindak sebagai agregator zakat; dan (5) peningkatan literasi zakat digital masyarakat melalui program pendidikan yang terstruktur (Beik, 2009; Yusuf, 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan pokok yang saling melengkapi. Pertama, secara normatif, praktik zakat digital dapat dibenarkan berdasarkan prinsip masalah mursalah, qiyas atas mekanisme hawala, dan dukungan resolusi OIC Fiqh Academy serta pandangan ulama kontemporer seperti Syekh Ibn Bayyah. Kendati demikian, terdapat ikhtilaf di antara mazhab — khususnya tentang syarat tamlik dan verifikasi mustahiq — yang menunjukkan bahwa standarisasi akad zakat digital harus dibangun secara hati-hati dengan mempertimbangkan pendapat lintas mazhab dan konteks teknis platform.

Kedua, secara empiris, platform fintech zakat seperti BAZNAS Mobile App, Dompot Dhuafa Digital, dan Rumah Zakat Digital telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengumpulan zakat — dari Rp 1,2 triliun (2019) menjadi Rp 5,8 triliun (2022). Namun analisis komparatif terhadap enam platform terkemuka (Tabel 1) memperlihatkan kesenjangan yang signifikan dalam empat dimensi kritis: verifikasi muzakki, transparansi pelaporan, kehadiran DPS, dan standarisasi akad. Platform berbasis perbankan syariah menunjukkan kepatuhan syariah paling tinggi, sementara platform crowdfunding masih berada di area abu-abu secara normatif.

Ketiga, tiga tantangan utama ekosistem zakat digital Indonesia — problem verifikasi dan nisab, keamanan data, serta fragmentasi regulasi — memerlukan respons kebijakan yang terkoordinasi. Integrasi antara ijtihad fikih yang adaptif, tata kelola platform yang transparan, dan regulasi teknologi

yang progresif menjadi keniscayaan. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pengembangan kerangka fikih zakat digital nasional yang disusun secara kolaboratif oleh MUI, BAZNAS, OJK, dan Kementerian Agama, dengan mengacu pada praktik terbaik internasional dan mempertimbangkan keragaman pandangan ulama mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Adnan, M. A., & Abu Bakar, N. B. (2009). Accounting treatment for corporate zakat: A critical review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 32–45. <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1 & 2). International Islamic Publishing House.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- BAZNAS. (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id/outlook-zakat>
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(2), 45–53.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam: Perspektif maqashid al-syari'ah*. Kencana.
- Firmansyah. (2009). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(2), 135–148.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hassan, M. K. (2010). *An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. Proceedings of the 7th International Conference on the Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2012). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakah. *International Journal of Business and Social Science*, 3(22), 271–279. https://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_22_December_2012/31.pdf
- Ibrahim, P., & Ghazali, R. (2014). Zakah as an Islamic micro-financing mechanism to productive zakah recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117–125. <https://archive.aessweb.com/index.php/5002/article/view/1730>
- Johari, F., Ab Aziz, M. R., & Ali, A. F. M. (2014). A review of zakat literature: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 196–222. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2012-0004>
- Kahf, M. (1999). *The performance of the institution of zakat in theory and practice. International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. International Islamic University Malaysia.
- Kasri, R. A. (2013). Giving behaviors in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities. *Journal of Islamic Marketing*, 4(3), 306–324. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2011-0044>
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(2).
- Muda, M., Marzuki, A., & Shahrudin, A. (2006). Factors influencing individual participation in zakat contribution: Exploratory investigation. *Proceedings of Seminar for Islamic Banking and Finance*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- MUI. (2011). *Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*. Majelis Ulama Indonesia.
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat: Studi kasus Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 83–106.

- <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83-106>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Hasan, N. I., Mufraini, A., & Husnan, B. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana.
- OJK. (2023). *Statistik keuangan syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Ryandono, M. N. H. (2020). *Fintech waqaf dan zakat: Dinamika dan regulasi*. Airlangga University Press.
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia–Social and Behavioral Sciences*, 164, 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.138>
- Sarea, A. M. (2012). Zakat as a benchmark to evaluate economic well-being: Evidence from Bahrain. *International Journal of Business and Social Science*, 3(18), 278–283.
- Shaikh, S. A. (2015). Zakat collectible in OIC countries for poverty alleviation: A primer on empirical estimation. *International Journal of Zakat*, 1(1), 17–35. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.3>
- Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*, 44(5), 624–644. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>
- Suyurno, S. S., Mohamad Yusoff, M. A., Abdullah, R., & Abdullah, I. H. T. (2012). An analysis of the effectiveness of Islamic institutions in Malaysia. *Asian Social Science*, 8(7), 277–282.
- Toriquddin, M. (2014). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syariah Ibnu Asyur*. UIN Maliki Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Tobing, R. L., & Nugroho, A. (2021). Digital zakat management in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Zakat*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i2>
- Yusuf, M. B. O. (2013). Zakat and poverty alleviation: Roles of zakat institutions in Malaysia. *International Journal of Business and Social Research*, 3(10), 247–254.
- Zahrah, M. A. (1997). *Zakat dalam perspektif sosial*. Pustaka Firdaus.
- Zaki, M. (2020). Fikih zakat kontemporer: Respons terhadap isu-isu zakat modern. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–24. <https://doi.org/10.21043/jhi.v18i1>